

## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) DI DESA KARANG KEMIRI KECAMATAN KARANG LEWAS MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

---

Dewi Kresnasari<sup>1\*)</sup> Rakhma Nurrozalina<sup>2)</sup>

1) Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi,  
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,  
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

E-mail: [dewiks2903@gmail.com](mailto:dewiks2903@gmail.com)

### ABSTRACT

*Socialization and assistance for Micro and Small Business Permits (IUMK) in Karang Kemiri Village, Karang Lewas Subdistrict through the Online Single Submission System (OSS) began with the results of a survey that many UMKM did not have a permit. This is due to the lack of socialization and education on the importance of IUMK. This community service activity was attended by 20 UMKM consisting of 14 UMKM engaged in the culinary sector, 3 UMKM engaged in fashion and 3 UMKM engaged in skills. The high level of enthusiasm was shown by the number of participants asking questions about legality and interested in managing the legality of their business. The IUMK process is carried out by OSS, namely via a smartphone so that the process is easy, fast and free of administration fees. The benefits of having an IUMK are that UMKM have a clear, legal identity, added value for access to capital and can develop businesses by participating in empowerment and coaching programs held by local and central governments. Results show an increase in the understanding and legal awareness of UMKM to take care of the legality of their business.*

**Keywords:** *IUMK, registration, OSS system*

### ABSTRAK

Sosialisasi dan pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) berawal dari hasil survey bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai izin. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi arti penting IUMK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh 20 UMKM terdiri dari 14 UMKM bergerak dibidang kuliner, 3 UMKM bergerak dibidang *fashion* dan 3 UMKM bergerak dibidang keterampilan. Tingkat antusiasme yang cukup tinggi ditunjukkan dengan banyaknya peserta mengajukan pertanyaan seputar legalitas dan berminat untuk mengurus legalitas usahanya. Proses IUMK dilakukan secara OSS yaitu melalui *smartphone* sehingga prosesnya mudah, cepat dan bebas biaya administrasi. Manfaat memiliki IUMK yaitu UMKM memiliki identitas yang jelas, legal, nilai tambah untuk akses permodalan dan dapat mengembangkan usaha dengan mengikuti program-program pemberdayaan dan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hasil PKM menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.

**Kata kunci:** IUMK, pendaftaran, Sistem OSS

## PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu tonggak ekonomi Indonesia yang selama ini dinilai tahan terhadap dampak berbagai krisis perekonomian global. Bahkan di tengah pandemi *COVID-19* yang merambah Indonesia sejak Maret 2020, masih banyak UMKM yang mampu bertahan hingga sekarang. Kendati demikian, ada juga pelaku UMKM yang kelimpungan menghadapi persoalan sosial ekonomi di tengah pandemi *COVID-19* yang masih berlangsung. Kondisi tersebut juga dialami para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sehingga mereka terus berupaya bertahan untuk menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas berusaha bangkit di era adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan membentuk wadah berupa Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas). Pada hari Selasa, 28 Juli 2020, Bupati Banyumas Achmad Husein mengukuhkan organisasi ini. Visi dari Aspikmas dalam menaungi sejumlah pelaku UMKM yaitu menjadikan UMKM di Kabupaten Banyumas memiliki daya saing nasional melalui jaringan, produk-produk unggulan, dan program-program yang dijalankan ([www.Kroja.com](http://www.Kroja.com), 2020).

Tim pengabdian masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto bekerjasama dengan Aspikmas melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar (Permendagri No. 83 Tahun 2014). IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Aspek legalitas yang memperhatikan kepentingan dunia usaha (*business friendly*) perlu dijadikan paradigma baru, apalagi di era *revolusi industri 4.0* ini, kehadiran UMKM semakin diperlukan.

Tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha. Adapun manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMKM menurut Darmayanti *et al.*, (2018) meliputi:

1. Lebih mudah melakukan kerjasama  
Dengan Memiliki IUMK sebuah UMKM memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekan atau mitra yang akan bekerjasama.
2. Memperoleh legalitas  
IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.
3. Dapat mengurus pajak UMK  
Dengan memiliki IUMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.
4. Nilai tambah untuk akses permodalan  
Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman.
5. Lokasi Usaha Terlindungi  
Para pelaku UMKM yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum, keamanan dan perlindungan usaha.
6. Pengembangan Usaha  
Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait atau pemerintah baik daerah maupun pusat melalui program-program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus di berikan bagi pelaku usaha UMKM.

Pada saat sekarang ini mengurus IUMK dapat dilakukan melalui laman [oss.go.id](https://oss.go.id) yang dapat dilakukan menggunakan smartphone sehingga prosesnya mudah, cepat dan bebas biaya administrasi. Dalam beberapa menit kita sudah mendapatkan surat izin asal semua berkas persyaratan dipenuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan hasil survey, kami menemukan pelaku UMKM di Desa Karang Kemiri masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Beberapa alasan malas untuk melakukan perizinan disebabkan oleh minimnya informasi yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai biaya dan proses pengurusan menjadi kendala utama. Oleh sebab itu, bekerjasama dengan Aspikmas kecamatan Karang Lewas, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pembinaan dan pendampingan kepada para UMKM terutama sosialisasi mengenai manfaat memiliki IUMK hingga praktek dalam membuat perizinan melalui OSS.

## METODE PELAKSANAAN

### 1. Pendekatan

Kegiatan PKM dalam rangka meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bagaimana proses memperoleh IUMK dilakukan dengan beberapa cara pendekatan yaitu:

#### A. Ceramah dan tutorial

Metode ini dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial.

#### B. Berbasis *small group discussion*

Yaitu suatu metode dengan cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah *et al.*, 2012). Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK pada saat diadakan pendampingan.

#### C. Komprehensif

Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar, pelatihan dan pendampingan tenaga pengajar.

#### D. *Learning by doing* berbasis *output*

Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan proses pendampingan diharuskan menghasilkan terbitnya IUMK untuk masing-masing peserta UMKM.

### 2. Paket Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam sosialisasi ini antara lain smartphone sebagai penunjang simulasi langsung kepada para peserta mengenai tata cara pendaftaran IUMK. Pengumpulan data dalam pengabdian masyarakat diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada para peserta setelah acara sosialisasi dan pendampingan pembuatan IUMK melalui OSS selesai dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 21 November 2020, berlokasi di sekertariat ASPIKMAS Kecamatan Karang Lewas dan dihadiri oleh 20 peserta UMKM desa Karang Kemiri yang terdiri dari 14 orang yang bergerak dibidang kuliner, 3 orang dibidang fashion dan 3 orang bergerak dibidang ketrampilan.

Materi pertama disampaikan oleh ketua Aspikmas Karang Lewas, Bapak Lazuardi. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai apa itu usaha mikro dan kecil, arti penting memiliki legalitas perizinan UMKM, apa peran UMKM bagi Indonesia, bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM dan memberikan motivasi para UMKM untuk tetap semangat berdagang di masa pandemi ini. Materi berikutnya yaitu mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran surat IUMK yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Ibu Dewi Kresnasari, M.Si dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Beliau memaparkan materi mengenai syarat-syarat dan dokumen yang

diperlukan jika ingin membuat surat izin tersebut. Adapun link untuk mendaftar melalui OSS yaitu <https://www.oss.go.id/oss/>. Pada sesi ini peserta tampak antusias dan semakin paham arti penting untuk memiliki izin usaha dan tahu bahawa prosesnya dapat dilakukan di *smartphone*, sangat mudah, dapat diselesaikan dalam beberapa menit saja, dan bebas biaya administrasi (Gambar 1). Setelah dilakukan pendampingan beberapa peserta dapat langsung memperoleh surat IUMK (Gambar 2).



Gambar 1. Antusias para pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran IUMK melalui OSS



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**

**(Izin Usaha Mikro Kecil)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: PRAPTI MEINARNI
Nomor Induk Berusaha	: 0213010112419
Alamat Pemilik Usaha	: KARANGKEMIRI, Kel. Karangkemiri, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Nama Usaha	: Qanita Store SR12
Kode KBLI	: 47723
Nama KBLI	: PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK
Alamat Usaha	: Desa Karangkemiri Rt 01 Rw 03, Kel. Karangkemiri, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-an.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Tanggal Terbit Izin Usaha : 21 November 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 2. Salah satu hasil peserta pelatihan pendampingan pembuatan IUMK melalui OSS

Setelah kegiatan pendampingan selesai dilakukan pembagian questioner dengan hasil yang tertera pada Grafik 1.



Grafik 1. Pertanyaan 1. Apakah usaha yang anda jalankan sudah memiliki izin?; 2. Apakah anda mengetahui tentang OSS?; 3. Apakah anda tahu manfaat memiliki IUMK?; 4. Apakah anda tahu bagaimana cara mendapatkan IUMK?; 5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam membuat IUMK?; 6. Apakah sosialisasi ini membantu anda memberikan informasi terkait dengan IUMK?

Hasil dari dilaksanakan sosialisasi yaitu seluruh para anggota UMKM mengerti manfaat IUMK (pertanyaan 3). Akan tetapi setelah dilakukan *learning by doing* berbasis *output* beberapa anggota UMKM ada yang belum paham mendapatkan IUMK dengan sistem OSS. Tertera pada pertanyaan 4 dan 2. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan kualitas *provider* telekomunikasi yang dipakai oleh masing-masing anggota. Pernyataan tersebut diperkuat pada pertanyaan ke 5 yaitu anggota UMKM merasa kesulitan membuat IUMK lewat OSS.

Tingkat keberhasilan *transfer* informasi pada kegiatan PKM sosialisasi pembuatan IUMK melalui OSS berhasil dengan baik. Terlihat pada grafik pertanyaan nomor 6. Semua peserta memberikan respon kegiatan ini sangat membantu dalam memberikan informasi. Meski pada pertanyaan nomor 1 ada beberapa peserta yang belum berhasil memperoleh IUMK secara OSS karena terkendala sinyal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

- Para pelaku UMKM semakin paham akan arti pentingnya memiliki surat izin usaha, terutama usaha mikro dan kecil (IUMK).
- Proses permohonan izin usaha mikro dan kecil ternyata mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari dan tidak dikenakan biaya.
- Dapat membantu proses perizinan para pelaku UMKM di Desa Karang Kemiri. Hampir sebagian pelaku usaha sudah berhasil mendaftarkan usaha mereka dan calon pelaku usaha sudah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengajuan IUMK.

### Saran

Setelah kegiatan ini sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil selesai, diharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung para pelaku usaha UMKM dengan cara melakukan pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan hingga penjaminan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada ketua ASPIKMAS kecamatan Karang Lewas dan para pelaku UMKM yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini, serta pihak terkait lainnya yang telah membantu selama kegiatan.

## REFERENSI

- Damayanti, E. F., R.F. Ramdani., S. R. Rahayu. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil. *Sinar Sang Surya*, Vol. 1 (2): 1-13.
- Fatimah, S., Kartika, I., Niyartama, T. F. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 42(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 (2014) Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.
- [www.Kroja.com](https://www.kroja.com). (2020). <https://www.kroja.com/berita-lokal/jateng/banyumas/pengusaha-banyumas-bentuk-paguyuban-aspikmas/>.